



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 297 TAHUN 2014**

208

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG
DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan atas Pasal 36 ayat (3) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang menduduki jabatan Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Kepala Inspektur Tambang, dibidang Pertambangan Mineral.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batass Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintaah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Nomor 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kepala Inspektur Tambang dibidang Pertambangan Mineral sebagai berikut :

Nama : Drs. H. Dian Wijaya

NIP : 19620812 198802 1 001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /IV.c

Jabatan Kedinasan : Kepala Dinas Perindagtamben Kota Padang

KEDUA : Kepala Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang Pertambangan Mineral.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Kepala Inspektur Tambang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Padang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Padang;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
8. Yang bersangkutan;